

## Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Sarana Multigriya Finansial Dalam Mendukung SDGs Menurut Maqashid Syariah

Aufa Saffanah Fitri. S,<sup>\*</sup> dan Gemala Dewi<sup>\*\*</sup>

### Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is often understood as a company obligation regulated in laws and related regulations guided by ISO 26000. In this case, the author reviews the link between SDGs and the implementation of PT's CSR or CSR program. Sarana Multigriya Financial (Persero), according to maqashid sharia. The research method used in this research is the empirical-juridical research method, with a maqashid sharia research approach. The study results show that the CSR or CSR programs run by SMF, namely Homestay Financing, House Development in Slums, and Social Programs, are not only profit-oriented and philanthropic activities but also carry the concept of sustainable development (SDGs) from upstream to downstream. The impact is the alignment of the implementation of the CSR program or CSR SMF with maqashid sharia, namely protecting religion, soul, mind, property, and offspring.

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility (CSR), SDGs, Maqashid Syariah*

### Abstrak

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) seringkali dipahami sebagai kegiatan sosial (*charity*), program dana belas kasihan ataupun dana bergulir. Padahal, CSR merupakan sebuah kewajiban perusahaan yang diatur dalam undang-undang, peraturan terkait, dan berpedoman pada ISO 26000. Dalam hal ini penulis meninjau kaitan SDGs dengan implementasi program TJSL atau CSR PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) menurut *maqashid syariah*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian *maqashid syariah*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa program TJSL atau CSR yang dijalankan oleh SMF yakni Pembiayaan Homestay, Pengembangan Rumah di Daerah Kumuh dan Program Sosial tidak hanya sekedar *profit oriented* dan aktivitas filantropi, namun juga mengusung konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs) dari

<sup>\*</sup> Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, E-mail : [aufasafana@gmail.com](mailto:aufasafana@gmail.com)

<sup>\*\*</sup> Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, E-mail : [gemalafillah@gmail.com](mailto:gemalafillah@gmail.com)

hulu ke hilir. Dampaknya adalah keselarasan penerapan program TJSL atau CSR SMF dengan *maqashid syariah* yaitu melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan.

**Kata Corporate Social Responsibility (CSR), ISO 26000, SDGs, Maqashid Syariah kunci:**

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 28-9-2023 | Published : Publised 31-12-2022



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## **Pendahuluan**

Dalam Islam, operasional bisnis yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada mencari keuntungan (*profit*), tetapi berupaya untuk menciptakan *kemaslahatan* dan keberkahan. Sebab harmonisasi dalam kehidupan masyarakat ialah keadilan sosial.<sup>2</sup> Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda pembangunan untuk *kemaslahatan* dan planet bumi.<sup>3</sup> Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan wujud komitmen sebuah program yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan memberikan *kemaslahatan*, terutama pada masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan yang dioperasikan. Hal inilah yang dipandang sebagai bagian integral perusahaan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Keadilan sosial dalam Islam ditegakkan atas tiga asas; kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam, Terjemahan Al-Adalah Al-Ijtima'iyah Fiil Islam*, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 30.

<sup>3</sup> Endah Alisjahbana dan Armida Salsiah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Vol. III, 2018.

<sup>4</sup> Khoirunnisa, *Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Analisis Fiqh Muamalah, At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 4, No. 2 (2016), h. 2

Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di Indonesia dilaksanakan dalam berbagai pendekatan antara lain seperti donasi (*corporate giving/charity*), kedermawanan perusahaan (*corporate philanthropy*), relasi atau komunitas perusahaan (*corporate community/public relation*), dan pengembangan masyarakat (*community development*). Kegiatan *community development* atau dikenal juga dengan *Com Dev* adalah bentuk pelaksanaan CSR yang paling umum dilakukan di Indonesia. Saat ini bahkan *community development* sudah diidentikkan dengan CSR. Padahal, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR bukanlah semata-mata *community development*.<sup>5</sup> Program *community development* yang baik akan menciptakan sarana komunikasi antara para pemangku kepentingan dengan masyarakat sehingga mudah bagi perusahaan untuk mengetahui dan memahami perkembangan dan gejala-gejala sosial yang terjadi dan dapat menentukan arah kebijakan perusahaan, selain itu hal ini dapat menjadi kesinambungan dan keamanan kegiatan berusaha. Perusahaan harus menyelaraskan pencapaian kinerja sosial dan kinerja lingkungan atau disebut *triple bottom-line performance*. Pada akhirnya penyelarasan ketiga kinerja tersebut akan membuat perusahaan mampu memberikan keuntungan, *kemaslahatan* dan keberkahan.<sup>6</sup>

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara di bawah Kementerian Keuangan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF tidak hanya menjalankan aktivitas operasional bisnis namun juga melaksanakan kewajiban program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL BUMN) yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Program TJSL bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola perusahaan. Berkontribusi penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan dampak yang

---

<sup>5</sup> Lina Maulidina, *Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, (Lampung: Aura Publishing, 2018), h. 10

<sup>6</sup> Agus Triyono, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) PT. Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap*, Jurnal Komuniti, Vol. VI, No. 2, (September: 2014), h. 111.

<sup>7</sup> Kementerian BUMN menerbitkan Peraturan Menteri BUMN tentang Program TJSL BUMN dalam Peraturan Menteri BUMN PER-5/MBU/04/2021, Istilah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) tidak digunakan lagi, diganti menjadi TJSL (CSR/Corporate Social Responsibility). CSR Indonesia, "Perjalanan BUMN Menuju CSR Strategis, PKBL Habis Kini Ada TJSL", <https://csr-indonesia.com/perjalanan-bumn-menuju-csr-strategis-pkbl-habis-kini-ada-tjsl/>, diakses 22 Februari 2021.

terukur serta akuntabel, serta dapat membina UMK dan masyarakat sekitar agar lebih mandiri dan tangguh (sejahtera).<sup>8</sup> Penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan SMF mengacu pada 7 (tujuh) subjek inti yang terkandung dalam ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*), yaitu: 1. Tata Kelola Organisasi; 2. Hak Asasi Manusia; 3. Praktik ketenagakerjaan; 4. Lingkungan; 5. Praktik Operasi yang Adil; 6. Konsumen; dan 7. Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat.<sup>9</sup>

Keberhasilan program tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dinilai dari aktivitas bisnis yang dijalani perusahaan tetapi berkontribusi untuk memberikan kesejahteraan keseluruhan yang mencakup sosial dan lingkungan, baik didalam maupun diluar perusahaan. Secara garis besar tolak ukur tingkat keberhasilan tanggung jawab sosial perusahaan selalu diidentikan dengan peraturan-peraturan yang mengikatnya dan *sosial development*, yaitu sejauh mana tingkat kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Singkatnya, prinsip TJSL atau CSR terukur dampaknya dan dapat menciptakan nilai tambah baik bagi *stake holder* maupun perusahaan. Dan hal ini mendorong TJSL atau CSR menciptakan *shared value* (nilai berbagi).<sup>10</sup>

Pada pasal 6 Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 mengatur bahwa Program TJSL BUMN dilakukan secara sistematis dan terpadu guna menjamin pelaksanaan dan pencapaian keberhasilan program TJSL sesuai dengan prioritas dan pencapaian dari tujuan program TJSL yang berpedoman pada rencana kerja. Kemudian Program TJSL BUMN meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, komitmen dari peraturan Menteri BUMN ini berupaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs melalui CSR. Dan

---

<sup>8</sup> Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021.

<sup>9</sup> ISO 26000 merupakan pedoman yang memuat panduan (*guidelines*) perusahaan dalam mengimplementasikan CSR, namun tidak dirancang sebagai sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai standar sertifikasi. Dengan adanya ISO 26000 sebagai panduan atau rujukan utama dalam pembuatan pedoman tanggung jawab sosial yang berlaku umum, sekaligus dapat menjawab tantangan kebutuhan global termasuk Indonesia. Rendi Mahendra, ISO 26000 Sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR. <https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/> diakses 22 Februari 2021.

<sup>10</sup> Maria R Nindita Radyati, Media Indonesia, "*Kepemimpinan BUMN untuk CSR yang holistik*" <https://mediaindonesia.com/opini/403653/kepemimpinan-bumn-untuk-csr-yang-holistis>, diakses 22 Februari 2021.

membuat program TJSL atau CSR terintegrasi dalam strategi bisnis yang mengacu pada kesepakatan dunia seperti ISO 26000.

Dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan masyarakat peran dari konsep *maqashid syariah* perlu diimplementasikan, sebab *maqashid syariah* berperan sebagai alat sosial kontrol dan rekayasa *sosioeconomy* yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dikaji oleh penulis antara lain: *Pertama*, Bagaimana implementasi program-program TJSL atau CSR PT. Sarana Multigriya Finansial dan kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs? *Kedua*, Bagaimana kesesuaian penerapan program TJSL atau CSR PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan *maqashid Syariah*?

### **Metodelogi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian *maqashid syariah*. Teknik pengumpulan data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari data yang dikumpulkan langsung oleh penulis melalui wawancara dengan Ketua Koordinator Program TJSL atau CSR PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) beserta laporan dan dokumen terkait lainnya. Dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Kemudian, teknik analisis data secara kualitatif dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.<sup>12</sup>

### **Pembahasan**

#### **Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR**

Tanggung jawab sosial perusahaan sering dianggap inti dari etika bisnis dimana perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomis dan legal tetapi menjadi suatu komitmen untuk bertindak etis, dan beroperasi secara legal.<sup>13</sup> Untuk itu hukum menjadi esensial sebab hukum merupakan instrument vital dalam mewujudkan tujuan tertentu,

---

<sup>11</sup> Toha Andiko, *dkk, Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press), h. 96.

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 103.

<sup>13</sup> Erni R Ernawan, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Pertanian, Analisis Kebijakan Pertanian 6*, No. 2 (2016): 155–73, <https://doi.org/10.21082/akp.v6n2.2008.155-173>.

baik sebagai sarana sadar dan aktif untuk mengatur masyarakat melalui peraturan hukum yang disengaja.<sup>14</sup>

Program tanggung jawab sosial perusahaan SMF telah diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74 ayat (1): “Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, maupun masyarakat pada umumnya.”<sup>15</sup> Dan dalam undang-undang tersebut diharapkan tercermin wujud nyata komitmen perusahaan dan *stakeholder* agar terus mengupayakan keselarasan kegiatan usahanya serta tidak melupakan tanggung jawabnya demi kepentingan berbagai aspek. Selain itu tanggung jawab sosial dapat mempengaruhi terjalannya hubungan baik bagi para pemegang kepentingan (*stakeholder*) dengan masyarakat.

Substansi dalam ketentuan pasal 74 ayat (1) UUPT menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan mencakup pemenuhan peraturan perundang-undangan terkait, penyediaan anggaran tanggung jawab sosial, lingkungan, dan kewajiban pelaporan tanggung jawab tersebut. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan serta memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perusahaan. Jika perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka perusahaan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) UUPT.<sup>16</sup> Pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang

---

<sup>14</sup> Rahardjo, S., *Hukum Dalam Perspektif Sejarah Sosial Dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 19.

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, TLN No. 4756.

<sup>16</sup> Nurasiah Harahap, *Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Tanggung Jawab Sosial*, Jurnal Hukum KAIDAH, Vol. 17, No. 2, (2018), h. 59

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyebutkan Setiap perusahaan selaku subjek hukum memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dan menjadi kewajiban untuk perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Kemudian pada pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa setiap penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Peraturan tersebut berperan penting dalam melembagakan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia melalui instruksi implemementasi tanggung jawab sosial secara baik serta eksplisit.<sup>18</sup> Dalam hal ini peraturan tersebut mengubah sifat tanggung jawab sosial yang bersifat etis, moral dan sukarela menjadi kewajiban yang diatur dalam norma yang dapat menimbulkan sanksi.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN, artinya Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Pada pasal 88 ayat (1) hanya mengatur terkait penyisihan laba bersih BUMN untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Penjelasan terperinci terkait kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh seluruh BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021, Istilah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) tidak digunakan lagi, diganti menjadi TJSL (CSR/Corporate Social Responsibility). Dan program yang dilakukan harus berdasarkan analisis dampak perusahaan dan berorientasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs)<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, TLN No. 5305. Pasal 2, 3 dan 7.

<sup>18</sup> Binoto Nadapdap, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Antara Kewajiban Dan Kesukarelaan*, *Jurnal Yuridis*, Vol 2, No. 1, (2018), h. 34.

<sup>19</sup> Patricia Rinwigati Waagstein, *The Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia: Problems and Implications.*, *Journal of Business Ethics*, 98.1 (2010), h. 66

<sup>20</sup> SUN, "3 Rahasia Program TJSL Perusahaan BUMN", <https://senyumnegeri.id/3-rahasia-program-tjsl-perusahaan-bumn/>, diakses pada 12 Februari 2022

Dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara mengatur agar program yang dijalankan perusahaan dapat menciptakan nilai bersama perusahaan yang terintegrasi, terarah, terukur dan akuntabilitas, maka dalam pengelolaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN pelaksanaan Program TJSL BUMN mengacu pada rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah disahkan oleh RUPS atau Menteri yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Dan pelaksanaan program tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan pembinaan UMK atau bantuan dan kegiatan lainnya. Selain itu adanya pembentukan struktur tim TJSL guna melakukan pemetaan dan penyusunan program TJSL<sup>21</sup>

Namun pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan diatas dianggap tidak efektif sebagai alat penegak hukum karena tidak memberikan kejelasan dan rincian terkait sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial.<sup>22</sup> Untuk itu, perlu dibuat suatu aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang memuat bentuk-bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, anggaran biaya dan sanksi agar tercipta kepastian hukum serta keseragaman antar undang-undang atau antara peraturan terkait lainnya.

Pengembangan tanggung jawab sosial kedepan seyogyanya mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan, dan menjadi berkelanjutan apabila program yang dibuat merupakan komitmen bersama dari seluruh unsur yang ada di dalam perusahaan<sup>23</sup> Dan pada proses pengembangannya baik perusahaan, pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung, bekerja sama dan saling mengontrol sebab pihak-pihak ini sangat menentukan dalam menjalankan fungsi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Hal ini dilakukan agar saling bersinergi dalam menjalankan hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak asasi manusia yang fundamental.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021. Pasal 9 dan 10.

<sup>22</sup> Ridha Hidayat, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar*, De Jure: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 20, No. 4 (2020), h. 533.

<sup>23</sup> Afdal Kurnia, *dkk, Sustainable Development dan CSR, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 3, (2019), h. 231-237.

<sup>24</sup> Elita Rahmi, *Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum Di Indonesia*, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 5, (2011), h. 134.



## **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perspektif Pembangunan Berkelanjutan**

Tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan tujuan untuk mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial namun, menyangkut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional. Konsep *sustainable development* berarti memperhatikan keberlanjutannya yakni dengan cara melindungi sumber daya yang dimiliki untuk generasi yang mendatang.<sup>25</sup> Tanggung jawab sosial perusahaan dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya perseroan terbatas) dengan segala hal (*stakeholder*) baik secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk menjamin eksistensi dan *sustainability* perusahaan tersebut.<sup>26</sup>

PT. Saran Multigriya Finansial (Persero) atau SMF juga mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan program pembangunan nasional. Wujud dan komitmen dalam pencapaian TPB/SDGs diimplementasikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mengacu pada prinsip keberlanjutan.<sup>27</sup>

Di sisi lain, strategi pemerintah dalam menerapkan agenda pembangunan berkelanjutan yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya, Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengeluarkan Peraturan OJK 51/POJK.03.2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Berdasarkan POJK No. 51 Tahun 2017 tujuan yang ada pada peraturan tersebut hakekatnya selaras dengan tujuan dalam SDGs.<sup>28</sup> Keselarasan tersebut

---

<sup>25</sup> Ismail Solihin. *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 27.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 10.

<sup>27</sup> PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), *Laporan Tahunan 2020, "Memperluas Mandat Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional"*, 2020, h. 400.

<sup>28</sup> Ada lima tujuan utama pemberlakuan POJK 51, yakni: Terciptanya lingkungan bisnis keuangan maupun non-keuangan di lingkup pasar modal/ keuangan yang pro lingkungan dan pro sosial., Mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Mendorong pelaku pasar modal/keuangan menjalankan bisnis berdasarkan prinsip 3 P (*Profit, Planet, People*), Mendorong terjadinya proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dan Mendorong pelaku bisnis di pasar modal/ keuangan untuk menerbitkan dan mempublikasikan Laporan Keberlanjutan. PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), *Laporan Keberlanjutan 2019 Sustainable Report, Tumbuh Berbagi, "Growing & Sharing,"* 2019.h. 97-99.

dianggap mampu mengoptimalkan realisasi program dukungan pembiayaan kepemilikan rumah oleh SMF, yang juga berarti berpartisipasi mencapai tujuan pembangunan keberkelanjutan.

Pencapaian tujuan keberlanjutan dalam SDGs maupun dalam POJK No. 51 Tahun 2017 pada dasarnya berkorelasi positif dengan kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas yang dilakukan, untuk kemudian menyusun serta menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan, secara menyeluruh.

Dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kebijakan dasar pelaksanaan CSR SMF sebagai berikut: Sinergi dengan lembaga kompeten (Perseroan bekerjasama dengan lembaga-lembaga kompeten dalam menjalankan CSR, Tepat sasaran dan tepat guna (bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan bagi yang membutuhkan), Optimalisasi dana (dana yang dikeluarkan mendapatkan hasil yang optimal), Manfaat dirasakan masyarakat yang membutuhkan bantuan yang diberikan menjadi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, dan Mulai dari lingkungan terdekat (dalam implementasi CSR dilakukan dimulai dengan kondisi dan lingkungan sekitar perusahaan).<sup>29</sup>

Agar program TJSL atau CSR yang dijalankan dapat memberikan dampak sesuai dengan yang diharapkan, SMF melakukan *due diligence* sebelum menentukan program atau kegiatan TJSL atau CSR. Hal ini menjadi penting selain akan menentukan pihak yang menjadi subjek pemangku kepentingan utama dalam program TJSL atau CSR SMF, serta untuk menentukan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpotensi timbul dari aktivitas bisnis SMF.<sup>30</sup>

### **Implementasi Program TJSL atau CSR dan Kaitannya dengan SDGs**

Landasan hukum pelaksanaan CSR PT. Saran Multigriya Finansial (Persero) dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai berikut: Surat Edaran

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> Untuk mendapatkan hasil *due diligence* yang akurat dan objektif maka, Perseroan bekerja sama dengan konsultan independen, yaitu PT Undip Mandiri Aneka Jasa Usaha (PT Undip MAJU) Semarang. Di dalam proses *due diligence*, tim konsultan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pariwisata, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta instansi Pemerintah. Dan data primer dihimpun melalui wawancara dengan responden terhadap Rumah tangga pengelola homestay dan non-homestay, Tamu/wisatawan yang menginap di homestay, Kelompok Sadar wisata (Pokdarwis), Ketua BUMDes. PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), *Laporan Tahunan, "Memperluas Mandat Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional"*, 2020, h. 403-404.

Menteri BUMN No. SE-07/MBU/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Pelaksanaan PKBL dan Penerapan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-14/MBU/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Optimalisasi Dana Program Kemitraan melalui Kerjasama Penyaluran, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 perihal Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Surat Menteri BUMN No. S-92/ D5.MBU/2013 perihal Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.<sup>31</sup>

Selanjutnya, program TJSL yang dijalankan melibatkan pemangku kepentingan seperti komunitas ataupun masyarakat. Dan seluruh program TJSL tersebut akan dilaksanakan oleh Tim TJSL dengan menggunakan anggaran khusus yang telah dialokasikan dalam Pos CSR TJSL. Mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 016/SKD/DIR/IX/2021, program TJSL dan Inisiatif Strategi SMF terbagi atas: *Pertama*, Tim TJSL Perseroan yakni Program Kemitraan, Bina Lingkungan, Administrasi dan Keuangan. *Kedua*, Tim Inisiatif Strategis yakni Pembiayaan Homestay dan Pengembangan Rumah Daerah Kumuh<sup>32</sup> Sesuai dengan SK Direksi No. 022/SKD/DIR/XII/2020, Program TJSL SMF kini terdiri dari tiga kelompok besar, yakni: Pembiayaan Homestay, Pengembangan Rumah Di Daerah Kumuh, Program Sosial.


#### 1) Pembiayaan Homestay

---

<sup>31</sup> PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), "Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan", <https://smf-indonesia.co.id/tentang-tanggungjawab-sosial-lingkungan>, diakses 22 Februari 2022.

<sup>32</sup> PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), dokumen dari hasil wawancara Surat Keputusan Direksi No. 016/SKD/DIR/IX/2021 Perihal: Penetapan Struktur Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Inisiatif Strategis Perseroan

Program pembiayaan homestay di Desa Wisata (Pembiayaan Homestay) dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung sektor pariwisata melalui fasilitas pembiayaan khusus untuk pembangunan ataupun perbaikan rumah homestay di daerah tujuan wisata potensial. Tujuan penerapan program ini yaitu agar dapat mendukung program pemerintah, meningkatkan perekonomian nasional, serta berperan dalam revitalisasi 10 destinasi wisata/ New Bali. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No.18 tahun 2016, Homestay terdiri atas 2 jenis yaitu pondok wisata dan rumah wisata.<sup>33</sup> Dalam pelaksanaan program pembiayaan Homestay SMF melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait, antara lain: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga penyalur, selain itu Bank, BPR atau Lembaga Keuangan Masyarakat Desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).



Gambar 1

Skema penyaluran dana program pembiayaan Homestay SMF<sup>34</sup>

Tujuan pembiayaan adalah untuk digunakan dalam rangka renovasi atau pembangunan dari suatu unit homestay dalam unit lahan atau tempat tinggal yang dimiliki secara pribadi oleh masyarakat di desa wisata. Dengan plafond pembiayaan Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal tenor 10 (sepuluh) tahun. Maksimal plafond pembiayaan serta tenor yang diberikan sesuai dengan hasil rekomendasi dari lembaga penyalur dengan memperhatikan beberapa aspek yang mempengaruhi termasuk kemampuan membayar. Adapun

<sup>33</sup> Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pariwisata No.18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Ketentuan Umum.

<sup>34</sup> PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero),, "TJSL di bidang Homestay", dokumen dari hasil wawancara pribadi dengan Bapak Arief Hidayat, Koordinator Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Selasa 25 Januari 2022.

kriteria dan persyaratan penyaluran dana program pembiayaan Homestay SMF sebagai berikut:

**Tabel 1**  
Kriteria dan persyaratan penyaluran dana program pembiayaan Homestay SMF <sup>35</sup>

<b>Memiliki Lembaga Keuangan</b>	<b>Memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)</b>	<b>Memiliki Potensi Wisata</b>	<b>Termasuk dalam Destinasi Wisata</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki domisili yang jelas</li> <li>- Telah diakau secara hukum/ berbadan hukum (minimal terdapat ADART)</li> <li>- Memiliki modal minimum</li> <li>- Struktur Organisasi (minimal Ketua, Wakil Ketua dan Bendahara)</li> <li>- Dalam bentuk bidang usaha</li> <li>- Berpengalaman dengan lembaga keuangan\</li> <li>- Telah beroperasi minimal 1 tahun</li> <li>- Memiliki laporan keuangan minimal 1 tahun</li> <li>- Terdaftar dan diawasi oleh Lembaga/Badan Negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapat referensi dari Kemanpar</li> <li>- Telah aktif dan memiliki anggota</li> <li>- Berlokasi dekat dengan desa wisata</li> <li>- Memiliki kompetensi dalam memberikan rekomendasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah memiliki lokasi wisata dan beroperasi dengan baik</li> <li>- Nasabah tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Borobudur (Jawa Tengah)</li> <li>- Mandalika</li> <li>- Labuan Bajo</li> <li>- Danau Toba</li> <li>- Likupang</li> <li>- Tanjung Lesung</li> <li>- Kepulauan Seribu dan kota Tua</li> <li>- Bromo Tengger Semeru</li> <li>- Tanjung Kelayang</li> <li>- Wakatobi</li> <li>- Morotai</li> <li>- Banyuwangi</li> </ul>

Pelaksanaan program Homestay menjadi salah satu komitmen perusahaan yang sangat strategis dalam mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di bidang pariwisata, hal ini karena pariwisata berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

<sup>35</sup> Manual Program Pembiayaan Homestay SMF "Program Pembangunan Homestay", Maret 2020.

Adapun pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan baik di masa kini maupun di masa depan, memperhatikan kebutuhan penunjang, industri, lingkungan serta masyarakat sekitar.<sup>36</sup> Dalam hal ini, tiga pendekatan yang dapat dilihat dalam pembangunan berkelanjutan (TPB), *Pertama*, Ekonomi, yakni memaksimalkan pendapatan secara konstan dan meningkatkan sebagai modal; *Kedua*, Ekologis, yakni memperhatikan biologis dan fisik; *Ketiga*, Sosial – budaya, yakni menjaga stabilitas sistem sosial dan budaya.<sup>37</sup>

**Tabel 2**  
Capaian program Homestay SMF di tahun 2021<sup>38</sup>

No	Wilayah	Dana yang disalurkan	Pagu Pembiayaan	Jumlah Homestay
<b>2021</b>				
1	Desa Tamansari Banyuwangi – Jawa Timur	Rp 1 Milyar	Rp 1,5 Milyar	15 Homestay
2	Desa Sukajaya Sumedang – Jawa Barat	Rp 150 juta	Rp 600 juta	2 Homestay
3	Desa Sembalun Lombok Timur – NTB	Rp 450 juta	Rp 900 juta	6 Homestay
4	Desa Banagsring Banyuwangi – Jawa Timur	Rp 250 juta	Rp 500 juta	4 Homestay

Untuk itu program homestay selaras dengan beberapa tujuan dalam SDGs yaitu Tanpa kemiskinan (tujuan pertama), dengan peningkatan ekonomi dari adanya homestay pada tempat dan wilayah wisata tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Semakin luas dan terbuka lapangan pekerjaan membuktikan program tersebut berhasil memberikan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (tujuan kedelapan). Dan kerja sama yang dilakukan antara

---

<sup>36</sup> UNWTO 2013 *“Sustainable Tourism for Development. Madrid: United Nations World Tourism Organization (UNWTO)”*, <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284415496>, Diakses pada 07 Februari 2022

<sup>37</sup> Paul, B. D, *Sustainable Development, A Theoretical Approach. Annals of the University of Oradea, Economic Science Series 17 (2)*, (2008), h. 581-585.

<sup>38</sup> Manual Program Pembiayaan Homestay SMF *“Program Pembangunan Homestay”*, Maret 2020.

SMF dengan Kemenparekraf, BUMDes, Lembaga Keuangan dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sesuai dengan (tujuan ke tujuh belas) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

## 2) Pengembangan Rumah Di Daerah Kumuh

Pada program Pengembangan Rumah Kumuh SMF bekerjasama dengan Penyalur dalam pelaksanaan penilaian kelayakan kegiatan, penyaluran bantuan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional atas kegiatan Pengembangan Rumah Kumuh. Program ini dilaksanakan dengan memberikan sejumlah dana kepada Penyalur, sebagai pelaksana pembangunan rumah, berdasarkan suatu dokumentasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani dengan para pihak terkait yang terlibat dalam program. Tujuannya adalah sebagai dukungan program Pemerintah dalam mengurangi daerah pemukiman kumuh, membangun dan atau memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTHL), dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (BPR).

Aspek dan Kriteria perumahan dan pemukiman kumuh mengacu pada Pasal 18 Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, ditinjau dari: bangunan Gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran.<sup>39</sup> Dalam program ini SMF berkolaborasi dengan Pemerintah Kota, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

---

<sup>39</sup> Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.



**Gambar 2**  
Mekanisme Pelaksanaan Program Pengembangan Rumah di Daerah Kumuh<sup>40</sup>

Kemudian pelaksanaan program Pengembangan Rumah Kumuh selaras dan berkaitan dengan beberapa tujuan dalam SDGs yaitu Tanpa kemiskinan (tujuan pertama), dengan direnovasi suatu wilayah daerah kumuh dapat mengurangi ketimpangan dan meminimalisir kemiskinan. Dampak lainnya wilayah tersebut lingkungannya menjadi bersih dan dapat meningkatkan kesehatan sekitar dan kesejahteraan sesuai dengan (tujuan ketiga) yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera. Ketersediaan dan air bersih dan sanitasi pada wilayah tersebut juga akan diperhatikan (tujuan keenam). Program ini juga bertujuan untuk membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan (tujuan ke sebelas).

<sup>40</sup> PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), "TJSL di bidang Pengembangan Rumah di Kawasan kumuh", dokumen dari hasil wawancara pribadi dengan Bapak Arief Hidayat, Koordinator Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Selasa 25 Januari 2022.




REKAPITULASI PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI					
Tahun	Provinsi	Kota/Kabupaten	Kelurahan	Nominal (Rp)	Jmlh RTLH
2019	DIY	Yogyakarta	Purwokinanti	1.200.000.000	14
	Jawa Tengah	Semarang	Mlati Baru	2.000.000.000	23
			Rejomulyo		17
	Sumatera Barat	Bukittinggi	Pakan Kurai	1.000.000.000	6
			ATTS		6
Kalimantan Barat	Pontianak	Siantan Hulu	2.000.000.000	25	
<b>Total</b>				<b>6.200.000.000</b>	<b>91</b>
2020	Sulawesi Selatan	Makassar	Bira	1.000.000.000	14
	Jawa Tengah	Pekalongan	Krapyak	1.440.000.000	16
	Banten	Tangerang	Mauk	1.632.000.000	17
	<b>Total</b>				<b>4.072.000.000</b>
2021	Sumatera Selatan	Lubuk Linggau	Rahma	2.000.000.000	31
	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Alalak Selatan	1.620.616.000	18
	Sulawesi Utara	Manado	Tongkeina	1.600.000.000	18
	Kep Riau	Tanjung Pinang	Kampung Bugis	1.750.000.000	18
	<b>Total</b>				<b>6.970.616.000</b>
<b>RENCANA TAHUN 2022</b>					
2022	Jawa Tengah	Surakarta	Semanggi	2.300.000.000	47
	NTT	Belu	Fatubenao	2.610.000.000	29
	<b>Total</b>				<b>4.910.000.000</b>
<b>Grand Total</b>				<b>22.152.616.000</b>	<b>299</b>

**Gambar 3**  
Rekapitulasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2019- 2022<sup>41</sup>

### 3) Program Sosial

Dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR SMF fokus pada tiga program utama yaitu SMF *Care*, SMF *Smart* dan SMF *Green*. *Pertama*, SMF *Care* merupakan komitmen Perusahaan terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan, termasuk dalam kaitannya bencana, perbaikan infrastruktur dan bantuan sosial lainnya. *Kedua*, SMF *Smart* merupakan komitmen Perusahaan dalam pengembangan kapasitas manusia, termasuk dalam kaitannya pelatihan yang mendukung serta bantuan sarana dan prasarana yang terkait didalamnya. *Ketiga*, SMF *Green* adalah Komitmen Perusahaan dalam menjaga planet agar tetap nyaman dan layak huni.

<sup>41</sup> PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), "TJSL di bidang Program Sosial: SMF Smart, SMF Care dan SMF gReen", dokumen dari hasil wawancara pribadi dengan Bapak Arief Hidayat, Koordinator Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Selasa 25 Januari 2022.



**Gambar 4**  
Realisasi Anggaran Program Bidang Sosial<sup>42</sup>

Dalam program sosial, SMF juga melaksanakan program Kampung Wirausaha di Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor – Jawa Barat. Pada program ini SMF bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, Dinas UMKM, Universitas Indonesia serta Mitra SMF lainnya. Dan didalam program Kampung Wirausaha mencakup SMF *Care*, *Smart* dan *Green*, kegiatannya sebagai berikut:

- 1) SMF *Care*, Pengobatan dan kesehatan umum melalui pemeriksaan dan pengobatan masal dan Kader sehat SMF melalui pelatihan kader dari setiap RW untuk meningkatkan kapasitas sebagai kader sehat.
- 2) SMF *Smart*, Pelatihan produk souvenir dari bambu melalui bantuan pelatihan souvenir bambu untuk dijadikan ciri khas produk setempat dan Pelatihan BUMDES melalui kegiatan pelatihan organisasi BUMDES, social media beserta monitoring.
- 3) SMF *Green*, Pelatihan lingkungan melalui bantuan pelatihan tanaman toga, Bantuan sarana dan prasarana dengan memberikan bantuan peralatan dan bibit untuk mendukung aktivitas menanam tanaman Toga dan Sentralisasi tanaman toga agar memudahkan proses manajemen tanaman toga untuk produk herbal.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), “Laporan Konsinyering Sekretaris Perusahaan Bagian TJSL Sosial”, dokumen dari hasil wawancara pribadi dengan Bapak Arief Hidayat, Koordinator Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Selasa 25 Januari 2022.

<sup>43</sup> *Ibid.*,

Selain itu, terdapat beberapa program sosial yang mencangkup SMF *Care*, *Smart* dan *Green* berkaitan dalam beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan/ SDGs, diantaranya:

- 1) Tanpa Kemiskinan (tujuan pertama) meliputi Membantu UMKM, dan membagikan produk UMKM tersebut ke panti asuhan dan panti jompo, Memberi bantuan pangan untuk mesyarakat pra sejahtera di wilayah Ciracas, Jakarta Timur dan Memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
- 2) Kehidupan sehat dan sejahtera (tujuan ketiga) meliputi bantuan peningkatan kesehatan dengan memberikan bantuan alat kesehatan untuk rumah sakit di daerah Bukit Lowelaba, Lembata – NTT, Bantuan APD pada program SMF Peduli Nakes , Rumah pejuang kanker di Bandung, Donor darah dan Pemeriksaan Kesehatan pada program SMF Care.
- 3) Pendidikan bermutu (tujuan keempat) meliputi bantuan Pendidikan dan pelatihan yaitu Beasiswa anak karyawan outsourcing SMF, Berpartisipasi dalam Kemenkeu mengajar, Bantuan computer dan jaringan internet untuk 5 panti asuhan guna menunjang pembelajaran daring, Bantuan rumah baca, Bantuan sarana/media penunjang Pendidikan di Madrasah Aaliyah Kejuruan Al-Muslim- Ambon.
- 4) Menjaga ekosistem laut (tujuan empat belas) meliputi Program Budikdamber Area Jakarta (Program ketahanan Pangan), Perbaikan prasarana tambak dan Pembuatan sarana tambak pemeliharaan benih (Lombok), Penanaman 1.000 Mangrove di Pantai Beting, Muara Gembong, (Bekasi)
- 5) Menjaga ekosistem darat (tujuan lima belas) meliputi Program Penghijauan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat dilakukan kerjasama antara SMF dengan BUMN Hijau Lestari (HL) 2020, Program Lorong Pangan SMF (Menghijaukan gang-gang Jakarta)
- 6) Kemitraan untuk mencapai tujuan (tujuan tujuh belas) meliputi Bantuan Rumah Traum, Healing korban longsor Sumedang Sinergi dengan Pemda Sumedang, Sinergi Penanganan Covid-19 dengan SMV, Sinergi Responsibility Bencana Alam dengan SMV, dan Program Kampung SMF.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*,

Dalam mempertahankan hidup perusahaan, manajemen perusahaan harus menyeimbangkan dan memperhatikan keuntungan, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>45</sup> Implementasi program TJSL atau CSR SMF membuktikan bahwa SMF tidak hanya mencari keuntungan ekonomi belaka (*profit*), akan tetapi memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat (*people*) dan kelestarian lingkungan (*planet*). Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa komitmen SMF dalam menjalankan program TJSL atau CSR telah sesuai dengan definisi Tujuan Pembangunan yakni bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>46</sup>

#### **Kesesuain Pelaksanaan TJSL atau CSR SMF dengan *Maqashid Syariah***

Syariat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan, maka *maqashid syariah* artinya tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.<sup>47</sup> Demikian *maqashid syariah* adalah tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Menurut As-Syatibi ada lima bentuk *maqashid syariah* atau disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum) diantaranya: *Hifdzu Din* (melindungi agama), *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *Hifdzu aql* (melindungi pikiran), *Hifdzu maal* (melindungi harta), *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan). Prinsip kemaslahatan tersebut teralisir dengan terpenuhinya tiga kebutuhan pokok yakni primer (*dharuriyah*), sekunder (*hajiyyah*) dan tersier (*tahsinah*). *Dharuriyah* adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, dan apabila tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak. Kedua, *Hajiyyah* adalah kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi, yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan. Ketiga, *Tahsinah* adalah kebutuhan pelengkap, yang apabila tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi

---

<sup>45</sup> Weni Apriliyani dan Novita, *Implementation Of CSR Programs Toward Achievement Of The SDGs Target*, *Accruals; Accounting Research Journal of Sutaatmadja*, Vol. 3, No. 1, (2019), h. 13.

<sup>46</sup> Indonesia, Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, LN No. 136.

<sup>47</sup> Galuh Rahrullah Kartika Mayangsari dan Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*, *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Issue 1, (2014), h. 52.

kurang nyaman.<sup>48</sup> Kebutuhan-kebutuhan tersebut dianggap sebagai hal yang esensial bagi kehidupan manusia. Itulah sebabnya Islam melarang segala bentuk yang dapat mendatangkan bahaya (*dharar*)<sup>49</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam Islam mencakup lebih luas makna ketaqwaan dan pemahaman bahwa harta adalah milik Allah SWT.<sup>50</sup> Program TJSL atau CSR merupakan inisiatif moral dan agama yang didasarkan kepada keyakinan bahwa dalam menjalankan operasional perusahaan juga harus memanfaatkan sumber daya yang dapat memberikan kemaslahatan. TJSL atau CSR merepresentasikan bagaimana Islam menekankan untuk mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Tujuan dari *maqashid syariah* adalah masalah, sehingga operasional perusahaan merupakan upaya untuk menciptakan masalah dan bukan hanya mencari keuntungan.<sup>51</sup> Implementasi *maqashid syariah* pada program TJSL atau CSR terletak pada sejauh mana program tersebut direalisasikan. Berikut peninjauan kategori pengukuran *maqashid syariah* yang berkaitan dengan program TJSL yang dilaksanakan pada SMF berdasarkan kelima masalah:

Pertama, *Hifdzu Din* (melindungi agama) pelaksanaan program TJSL atau CSR SMF merupakan representasi dari melindungi agama sebab selain menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial yang bersifat normatif sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, perseroan juga memiliki kesadaran dan komitmen penuh untuk menjalankan program TJSL atau CSR yang sifatnya melebihi kewajiban. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu mencakup: Tata Kelola Organisasi, Hak Asasi Manusia, Praktik ketenagakerjaan, Lingkungan; Prosedur Operasi yang Wajar, Isu Konsumen; dan Pelibatan dan Pengembangan Komunitas/Masyarakat.<sup>52</sup> Program TJSL atau CSR SMF memiliki tujuan pembangunan berkelanjutan dan perusahaan memahami bahwa pemanfaatan serta pelestarian sumber daya alam (SDA) menjadi sebuah prioritas agar

---

<sup>48</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2015), h. 4

<sup>49</sup> Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah A Beginner's Guide*, Occasional Papers Series 14, (London; The International Institute of Islamic Thought), h. 6

<sup>50</sup> Khotimatul Husna dan Nia Wulandari, "Review Jurnal *Maqashid Al-Shariah, Masalah and Corporate Social Responsibility (Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah)*". ([DOC REVIEW JURNAL magasid | Husna Shapsya - Academia.edu](#), diakses 23 Februari 2022.

<sup>51</sup> Ali Syukron, *CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5 No. 1 (2015), h. 4.

<sup>52</sup> PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Laporan Tahunan 2020 Memperluas Mandat, Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, h. 408

tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia, sebab menjaga kelestarian yang berkesinambungan tidak hanya sebuah tanggung jawab bagi manusia melainkan amanat dari Allah SWT dalam menjalani hidup di bumi.<sup>53</sup> Untuk itu atas keuntungan dari operasional perusahaan semata-mata hanya titipan yang bersifat sementara yang harus dipertanggung jawabkan. Hal ini dijelaskan pada Al-Quran, surat Yunus ayat 55

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*”Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.”*

Kedua *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa) yakni berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan yaitu terhadap tenaga kerja melalui wujud komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi peningkatan kualitas kehidupan tenaga kerja SMF beserta keluarganya. Pengelolaan SDM yang berkualitas dan perhatian kepentingan dua pihak akan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan, terlebih tenaga kerja merupakan salah satu poin dalam pelaksanaan CSR menurut ISO 26000.<sup>54</sup> Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR terkait HAM di SMF telah dilaksanakan melalui: kebebasan berserikat, tidak merekrut tenaga kerja di bawah umur, tidak ada kerja paksa, serta SMF menjalin komunikasi yang aktif dengan masyarakat di sekitar lingkungan operasional Perseroan. SMF memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar lingkungan Perseroan.

Komitmen SMF dalam memenuhi hak-hak tenaga kerjanya mengacu dengan peraturan terkait yaitu Undang- Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain aspek ketenagakerjaan SMF juga memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Beberapa tanggung jawab melalui pemberian

---

<sup>53</sup> Ahmad Mas'ari, *Sustainable Development Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, SNTKI: Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Industri, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2017), h. 179

<sup>54</sup> Dani Amran Hakim, *Urgensi Penerapan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja*, *Fiat Justisia*, Vol. 10, No. 4, (2016), h. 635

remunerasi, memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan dengan mengikut sertakan seluruh karyawan kedalam program JKN-KIS, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta SMF juga melakukan program persiapan masa pensiun karyawan.<sup>55</sup>

Ketiga, *Hifdzu aql* (melindungi pikiran), Komitmen SMF untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM yang dimilikinya dengan menyelenggarakan program pendidikan dan kompetensi yang berkesinambungan. SMF menyelenggarakan beberapa program pendidikan dan pengembangan kompetensi baik diselenggarakan secara *in-house* maupun yang diselenggarakan oleh pihak ketiga. Kemudian *hifdzu aql* juga diterapkan pada pelaksanaan program sosial: SMF Smart, implementasi dari *hifdu aql* lainnya adalah pemberian beasiswa yang untuk anak karyawan *outsourcing* SMF, Partisipasi SMF dalam Kemenkeu mengajar, bantuan computer dan jaringan internet untuk 5 panti asuhan guna menunjang pembelajaran daring, Bantuan rumah baca, Bantuan sarana/media penunjang Pendidikan di *Madrasah Aaliyah*.

Keempat *Hifdzu maal* (melindungi harta), Sebagai bentuk konsep *hifdzu mal* SMF menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dilakukan agar menghindarkan korupsi di dalam perusahaan. SMF juga melakukan pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan yang ditentukan sebelum batas akhir waktu pelaporan dan pembayaran. Kemudian laporan berkelanjutan (laporan tahunan) yang memuat laporan keuangan juga dimuat pada website resmi SMF. Hal ini mencerminkan keterbukaan informasi publik sebagai ciri penting negara demokratis yang bertujuan untuk mewujudkan *good governance* hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, seluruh program TJSL atau CSR SMF menggunakan dana program Tanggung Jawab Sosial (TJSL) dan CSR dalam mendukung tiga kegiatan yaitu Program Pembiayaan Homestay, Program Bina Lingkungan yang terdiri dari pengembangan rumah di daerah kumuh dan kegiatan sosial yang mencakup kegiatan SMF Care, SMF Smart dan SMF Green. Kegiatan tanggung jawab sosial di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilakukan melalui program TJSL yang telah secara rutin dilakukan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 420.

oleh SMF. Program- program tersebut sebagaimana sudah dijalankan sesuai dengan RKAP SMF dan telah disetujui oleh Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham.<sup>56</sup>

Kelima *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan) dalam hal keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup sangat diperlukan agar generasi penerus mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik di masa depan, maka perhatian SMF terhadap kelestarian lingkungan hidup demi tercipta kehidupan yang layak di bumi se bagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, komitmen tersebut SMF terapkan melalui kebijakan *green office*, pengelolaan energi, pengolahan limbah, pengelolaan air, penggunaan material ramah lingkungan (*paperless office*), dan pelaksanaan kegiatan penghijauan melalui program SMF *Green* yang bekerjasama dengan BUMN Hijau Lestari, menjaga ekosistem baik darat maupun laut serta menghijaukan gang-gang Jakarta melalui program Lorong Pangan SMF.<sup>57</sup> Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan telah meminimalisir terjadinya bencana dan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan.<sup>58</sup>

## **Kesimpulan**

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR yang dijalankan oleh SMF pada lingkungan dan masyarakat secara garis besar telah memenuhi beberapa tujuan SDG's, baik dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum. Sehingga mencerminkan bahwa SMF secara maksimal mempertanggung jawabkan dampak dari kegiatan operasionalnya. Penerapan program TJSL dan CSR tidak hanya sekedar aktivitas *charity* ataupun filantropi, namun juga mengusung konsep pembangunan berkelanjutan dari hulu ke hilir yang dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang besar baik bagi perusahaan, stakeholder dan masyarakat.

Dengan adanya perubahan peraturan dari sebelumnya Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) diubah menjadi Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memperjelas aturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada lingkup BUMN dan juga terdapat indikator pencapaian pembangunan

---

<sup>56</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Arief Hidayat, Koordinator Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Selasa 25 Januari 2022.

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 416.-419.

<sup>58</sup> Darmawati, *Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam*, Mazahib, Vol. XIII, No. 2, (2014), h. 136.



berkelanjutan atau SDGs pada pelaksanaan programnya. Selain itu program, TJSL atau CSR SMF juga memiliki pengaruh dan keterkaitan dengan SDGs. Dengan mengacu pada ISO 26000 program-program tersebut juga telah sesuai dengan *maqashid syariah* yakni melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Andiko, dkk, Toha. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, Bengkulu: IAIN Bengkulu Press.
- Auda, Jasser. *Maqashid Al-Shariah A Beginner's Guide*, Occasional Papers Series 14, London; The International Institute of Islamic Thought.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Maulidina, Lina. *Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Lampung: Aura Publishing, 2018.
- Quthb, Sayyid. *Keadilan Sosial dalam Islam, Terjemahan Al-Adalah Al-Ijtima'iyah Fiil Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, Oni. *Maqashiq Bisnis dan Keuangan* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015.
- S., Rahardjo. *Hukum Dalam Perspektif Sejarah Sosial Dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.

### Peraturan

- Indonesia, Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, TLN No. 4756.
- , Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, LN No. 136.
- Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, TLN No. 5305.
- Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

-----, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021.

-----, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pariwisata No.18 tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

## **Jurnal**

Alisjahbana dan Armida Salsiah Murniningtyas, Endah. "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", Vol. III, (2018).

Amran Hakim, Dani. "Urgensi Penerapan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Tenaga Kerja", *Fiat Justisia*, Vol. 10, No. 4, (2016).

Apriliyani dan Novita, Weni. "Implementation Of CSR Programs Toward Achievement Of The SDGs Target", *Accruals; Accounting Research Journal of Sutaatmadja*, Vol. 3, No. 1, (2019).

Darmawati, "Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam", *Mazahib*, Vol. XIII, No. 2 (2014).

Harahap, Nurasih. "Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Tanggung Jawab Sosial", *Jurnal Hukum KAIDAH*, Vol. 17, No. 2, (2018).

Hidayat, Ridha. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar", *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 20, No. 4 (2020).

Khoirunnisa, "Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Analisis Fiqh Muamalah", *At- Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 4, No. 2 (2016).

Kurnia, dkk Afdal. "Sustainable Development dan CSR, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat", Vol. 6, No. 3, (2019).

Mas'ari, Ahmad. "Sustainable Development Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *SNTKI: Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Industri*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2017).

Nadapdap, Binoto. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Antara Kewajiban Dan Kesukarelaan", *Jurnal Yuridis*, Vol 2, No. 1, (2018).

B. D, Paul. "*Sustainable Development, A Theoretical Approach. Annals of the University of Oradea*", *Economic Science Series* 17 (2), (2008).

Rahrullah Kartika Mayangsari dan Hasni Noor, Galuh. "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)", *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Issue 1, (2014).

- Rahmi, Elita. “Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum Di Indonesia”, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 5, (2011).
- Rinwigati Waagstein, Patricia. “The Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia: Problems and Implications”, Journal of Business Ethics, 98.1 (2010).
- R Ernawan, Erni. “Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Pertanian, Analisis Kebijakan Pertanian”, No. 2 (2016).
- Solihin, Ismail. “Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability”. (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- Syukron, Ali. “CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5 No. 1 (2015).
- Triyono, Agus. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) PT. Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap”, Jurnal Komuniti, Vol. VI, No. 2, (September: 2014).

#### **Artikel dalam Internet**

- CSR Indonesia, “Perjalanan BUMN Menuju CSR Strategis, PKBL Habis Kini Ada TJSL”, <https://csr-indonesia.com/perjalanan-bumn-menuju-csr-strategis-pkbl-habis-kini-ada-tjssl/>
- Khotimatul Husna dan Nia Wulandari, “Review Jurnal Maqasid Al-Shariah, Masalah and Corporate Social Responsibility (Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah)”.  [\(DOC\) REVIEW JURNAL maqasid | Husna Shapsya - Academia.edu](https://www.academia.edu/36111111/DOC_REVIEW_JURNAL_maqasid_Husna_Shapsya_Academia.edu)
- Maria R Nindita Radyati, “Kepemimpinan BUMN untuk CSR yang holistik”, Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/opini/403653/kepemimpinan-bumn-untuk-csr-yang-holistis>.
- PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), “Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan”, <https://smf-indonesia.co.id/tentang-tanggungjawab-sosial-lingkungan>
- Rendi Mahendra, ISO 26000 Sebagai Standar Global dalam Pelaksanaan CSR. <https://isoindonesiacenter.com/sekilas-tentang-iso-26000/>
- SUN, “3 Rahasia Program TJSL Perusahaan BUMN”, <https://senyumnegeri.id/3-rahasiaprogram-tjssl-perusahaan-bumn/>

UNWTO 2013 *“Sustainable Tourism for Development. Madrid: United Nations World Tourism Organization (UNWTO)”*,  
<https://www.eunwto.org/doi/book/10.18111/9789284415496>

### **Lainnya**

Laporan Konsinyering Sekretaris Perusahaan Bagian TJSL Sosial PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Laporan Keberlanjutan 2019 PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), Sustainable Report, Tumbuh Berbagi, “Growing & Sharing,” 2019.

Laporan Tahunan 2020 PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), “Memperluas Mandat Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”<sup>1</sup>, 2020.

Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL di bidang Homestay) PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)

.Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL di bidang Pengembangan Rumah di Kawasan kumuh) PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)

.Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL di bidang Program Sosial) PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Manual Program Pembiayaan Homestay SMF “Program Pembangunan Homestay”, Maret 2020

Surat Keputusan Direksi No. 016/SKD/DIR/IX/2021 Perihal: Penetapan Struktur Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Inisiatif Strategis Perseroan